



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yuliana binti Ahmad
2. Tempat lahir : Pare-pare
3. Umur/Tanggal lahir : 33/16 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Propinsi Rt. 21 Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa Yuliana Binti Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 ;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muhamad Nor, S.H., advokat/penasihat hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang beralamat di Jalan Propinsi Km. 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor
88/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 28 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor
88/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 18
Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANA Binti AHMAD** tersebut diatas terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan
permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana
dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIANA Binti AHMAD**
dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi dengan masa
penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap
ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah)**
subsidiar **3 (Tiga) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) paket Narkotika jenis sabu-sabu ;Keterangan : 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,24 gram atau netto 0,04
gram digunakan untuk uji Labfor cabang Surabaya, dikembalikan tanpa
isi.
11 (sebelas) paket dengan berat bruto 3,89 gram atau netto 1,69 gram
dimusnahkan oleh penyidik Polres PPU sesuai berita acara pemusnahan
barang bukti hari Selasa tanggal 24 Maret 2020.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Berita acara terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ;
- 11 (sebelas) lembar plastik klip bening ;

Seluruhnya dirampas untuk dimunshahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa **YULIANA Binti AHMAD** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YULIANA Binti AHMAD pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 23.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Rt. 19 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar jam 22.00 Wita saksi MUHAMMAD ARIF JUNAIDI Als. DEDI Bin MUHAMMAD TAYYIB (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dating kerumah kontrakan terdakwa YULIANA Binti AHMAD di RT.19 Kel. Petung Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, pada saat itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD NUR Als. NUNUR Bin RIDWAN sedang berada didalam rumah, kemudian saksi MUHAMMAD ARIF JUNAIDI Als. DEDI Bin MUHAMMAD TAYYIB menunjukkan sebuah kotak Marlboro Black yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 5 gram, kemudian saksi MUHAMMAD ARIF JUNAIDI Als. DEDI Bin MUHAMMAD TAYYIB memecah sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket, lalu saksi MUHAMMAD ARIF JUNAIDI Als. DEDI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TAYYIB menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD NUR Als. NUNUR Bin RIDWAN yang telah dipesan sebelumnya dengan uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi MUHAMMAD NUR Als. NUNUR Bin RIDWAN langsung pergi, sedangkan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket oleh saksi MUHAMMAD ARIF JUNAIDI Als. DEDI Bin MUHAMMAD TAYYIB diserahkan kepada terdakwa dengan mengatakan “ ini (narkotika jenis sabu) simpan dek “, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) packet sabu-sabu tersebut dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna hitam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 04.30 wita saksi MUHAMMAD NUR Als. NUNUR Bin RIDWAN datang kerumah kontrakan terdakwa dan mengajak saksi MUHAMMAD ARIF JUNAIDI Als. DEDI Bin MUHAMMAD TAYYIB pergi, kemudian sekitar jam 07.00 wita saksi MUHAMMAD ARIF JUNAIDI Als. DEDI Bin MUHAMMAD TAYYIB dan saksi MUHAMMAD NUR Als. NUNUR Bin RIDWAN kembali kerumah kontrakan terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD ARIF JUNAIDI Als. DEDI Bin MUHAMMAD TAYYIB menyuruh terdakwa mengambilkan 1 (satu) paket sabu-sabu, lalu sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi MUHAMMAD NUR Als. NUNUR Bin RIDWAN dan selanjutnya saksi MUHAMMAD NUR Als. NUNUR Bin RIDWAN langsung pergi. Kemudian sekitar jam 12.30 wita Sdr. BAPAK PUTRI (daftar pencairan orang) datang kerumah kontrakan terdakwa dan bertanya “ adakah 2 lembar (sabu-sabu) “, lalu dijawab oleh terdakwa “ gak ada “, lalu dijawab Sdr. BAPAK PUTRI “ alah gak usah bohong-bohong “, kemudian terdakwa mengambilkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, selanjutnya Sdr. BAPAK PUTRI mengkonsumsi sabu-sabu sendirian dirumah rumah kontrakan terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi kemudian Sdr. BAPAK PUTRI meminta tambah 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan menyerahkan kepada Sdr. BAPAK PUTRI, kemudian Sdr. BAPAK PUTRI member uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pembelian 2 (dua) paket narkotika Jenis sabu-sabu tersebut dan langsung pergi. Setelah Sdr. BAPAK PUTRI pergi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam dompet hitam dan memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan maksud untuk dijual, setelah selesai kemudian sabu- sabu tersebut disimpan kembali didalam dompet warna hitam.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabana Penajam Nomor : 021/11082.00/2020 tanggal 19 Februari 2020, bahwa hasil penimbangan barang bukti 12 (dua belas) bungkus poket berisi serbuk putih seberat 4,13 gram bruto atau 1,73 gram netto.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 021/11082.00/2020 tanggal 19 Februari 2020 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap 12 (Dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk putih dengan bruto 4,13 (Empat koma tiga belas) gram atau berat netto 1,73 (Satu koma tujuh tiga) gram dan barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat bruto 0,24 (Nol koma dua empat) gram atau berat netto 0,04 (Nol koma nol empat) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2149/NNF/ 2020 tanggal 09 Maret 2020 bahwa barang bukti dengan Nomor : 4358/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YULIANA Binti AHMAD pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 13.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Rt. 19 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar jam 22.00 Wita saksi MUHAMMAD ARIF JUNAIDI Als. DEDI Bin MUHAMMAD TAYYIB (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dating kerumah kontrakan terdakwa YULIANA Binti AHMAD di RT.19 Kel. Petung Kec. Penajam, Kab.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara, pada saat itu terdakwa dan saksi MUHAMMAD NUR Als. NUNUR Bin RIDWAN sedang berada didalam rumah, kemudian saksi MUHAMMAD ARIF JUNAIDI Als. DEDI Bin MUHAMMAD TAYYIB menunjukkan sebuah kotak Marlboro Black yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 5 gram, kemudian saksi MUHAMMAD ARIF JUNAIDI Als. DEDI Bin MUHAMMAD TAYYIB memecah sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket, lalu saksi MUHAMMAD ARIF JUNAIDI Als. DEDI Bin MUHAMMAD TAYYIB menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD NUR Als. NUNUR Bin RIDWAN yang telah dipesan sebelumnya dengan uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi MUHAMMAD NUR Als. NUNUR Bin RIDWAN langsung pergi, sedangkan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket oleh saksi MUHAMMAD ARIF JUNAIDI Als. DEDI Bin MUHAMMAD TAYYIB diserahkan kepada terdakwa dengan mengatakan“ ini (narkotika jenis sabu) simpan dek “, kemudian terdakwa mengambil 4 (empat) packet sabu-sabu tersebut dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna hitam. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 04.30 wita saksi MUHAMMAD NUR Als. NUNUR Bin RIDWAN datang kerumah kontrakan terdakwa dan mengajak saksi MUHAMMAD ARIF JUNAIDI Als. DEDI Bin MUHAMMAD TAYYIB pergi, kemudian sekitar jam 07.00 wita saksi MUHAMMAD ARIF JUNAIDI Als. DEDI Bin MUHAMMAD TAYYIB dan saksi MUHAMMAD NUR Als. NUNUR Bin RIDWAN kembali kerumah kontrakan terdakwa, lalu saksi MUHAMMAD ARIF JUNAIDI Als. DEDI Bin MUHAMMAD TAYYIB menyuruh terdakwa mengambilkan 1 (satu) paket sabu-sabu, lalu sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi MUHAMMAD NUR Als. NUNUR Bin RIDWAN dan selanjutnya saksi MUHAMMAD NUR Als. NUNUR Bin RIDWAN langsung pergi. Kemudian sekitar jam 12.30 wita Sdr. BAPAK PUTRI (daftar pencairan orang) datang kerumah kontrakan terdakwa dan bertanya“ adakah 2 lembar (sabu-sabu) “, lalu dijawab oleh terdakwa “ gak ada “, lalu dijawab Sdr. BAPAK PUTRI “ alah gak usah bohong-bohong “, kemudian terdakwa mengambilkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, selanjutnya Sdr. BAPAK PUTRI mengkonsumsi sabu-sabu sendirian dirumah rumah kontrakan terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi kemudian Sdr. BAPAK PUTRI meminta tambah 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan menyerahkan kepada Sdr. BAPAK PUTRI, kemudian Sdr. BAPAK PUTRI member uang sebesarRp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran pembelian 2 (dua) paket narkotika Jenis sabu-sabu tersebut dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi. Setelah Sdr. BAPAK PUTRI pergi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu dari dalam dompet hitam dan memecahnya menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan maksud untuk dijual, setelah selesai kemudian sabu-sabu tersebut disimpan kembali didalam dompet warna hitam.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang PT. Pegadaian (Persero) Cabana Penajam Nomor : 021/11082.00/2020 tanggal 19 Februari 2020, bahwa hasil penimbangan barang bukti 12 (dua belas) bungkus poket berisi serbuk putih seberat 4,13 gram bruto atau 1,73 gram netto.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 021/11082.00/2020 tanggal 19 Februari 2020 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap 12 (Dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk putih dengan bruto 4,13 (Empat koma tiga belas) gram atau berat netto 1,73 (Satu koma tujuh tiga) gram dan barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat bruto 0,24 (Nol koma dua empat) gram atau berat netto 0,04 (Nol koma nol empat) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2149/NNF/ 2020 tanggal 09 Maret 2020 bahwa barang bukti dengan Nomor : 4358/2020/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Afandi bin Mustakim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi bersama saksi Abdul Hakim Pratama telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Arif Junaidi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di sebuah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan yang terletak di RT 019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan penyelidikan atas informasi yang diperoleh dari penangkapan atas Sdr. Muhammad Nur Als Nunur dimana ia mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Muhammad Arif Junaidi;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam di lantai dekat pintu belakang yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekop plastik warna putih, 11 (sebelas) lembar plastik klip bening, selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam di atas kasur kamar, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam gold, dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam di samping televisi, serta ditemukan uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dalam lemari. Kemudian anggota Opsnal mengamankan terdakwa, saksi Muhammad Arif Junaidi dan barang bukti lalu membawa ke Polres PPU guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan saat itu yang menyaksikan adalah Sdr. Muslim selaku Ketua RT 019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Muhammad Arif Junaidi, bahwa handphone yang ditemukan pada saat pengeledahan adalah alat komunikasi yang digunakan untuk memesan / membeli narkoba jenis sabu-sabu sedangkan uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Muhammad Arif Junaidi yang diserahkan dan dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi Muhammad Arif Junaidi memperoleh 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Wade (DPO) di Jembatan Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat Izin dari petugas yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Abdul Hakim Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Resor Penajam Paser Utara;
- Bahwa Saksi bersama saksi Aris Afandi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Arif Junaidi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan penyelidikan atas informasi yang diperoleh dari penangkapan atas Sdr. Muhammad Nur Als Nunur dimana ia mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Muhammad Arif Junaidi;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam di lantai dekat pintu belakang yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) paket Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sekop plastik warna putih, 11 (sebelas) lembar plastik klip bening, selain itu ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam di atas kasur kamar, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam gold, dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam di samping televisi, serta ditemukan uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dalam lemari. Kemudian anggota Opsnal mengamankan terdakwa, saksi Muhammad Arif Junaidi dan barang bukti lalu membawa ke Polres PPU guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan saat itu yang menyaksikan adalah Sdr. Muslim selaku Ketua RT 019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Muhammad Arif Junaidi, bahwa handphone yang ditemukan pada saat pengeledahan adalah alat komunikasi yang digunakan untuk memesan / membeli narkoba jenis sabu-sabu sedangkan uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Muhammad Arif Junaidi yang diserahkan dan dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi Muhammad Arif Junaidi memperoleh 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdra. Wade (DPO) di Jembatan Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat Izin dari petugas yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Muhammad Arif Junaidi alias Dedi Bin Muhammad Tayyib, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di rumah kontrakan yang terletak di RT 019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas polisi pada saat Terdakwa dan Saksi ditangkap berbentuk serbuk kristal yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi telah membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dari Sdr. Wade (DPO), kemudian dipecah menjadi 5 (lima) paket dan diberikan 1 (satu) paket kepada Sdr. Muhammad Nur alias Nur bin Ridwan yang sebelumnya telah memberi uang panjar sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian keesokan hari Saksi memberikan lagi 1 (satu) paket kepada Sdr. Muhammad Nur, setelah itu sisa sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa menjual kepada Sdr. Bapak Putri (DPO) sabu-sabu yang sudah disisihkan dengan sekop yang terbuat dari sedotan plastik dengan harga sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 10 (Sepuluh) paket kecil lalu kembali menyimpan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah uang hasil penjualan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Arif Junaidi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 019 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa awalnya ditiptkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dari saksi Muhammad Arif Junaidi, kemudian diambil 1 (satu) paket oleh saksi Muhammad Arif Junaidi untuk diberikan kepada Sdr. Muhammad Nur, sehingga Terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditaruh di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba yang telah disisihkan sebelumnya dengan menggunakan sedotan plastik yang dipotong ujungnya untuk dijadikan sendok mengambil sabu-sabu dan dipindahkan ke plastik warna putih kepada Bapak Putri (DPO) dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dimasukkan kembali ke dalam 1 (satu) paket sabu-sabu kedalam 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu-sabu dengan menggunakan sebuah sendok plastik menjadi 10 (sepuluh) paket kecil sehingga menjadi total 12 (dua belas) paket narkoba;
- Bahwa 12 (dua belas) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan anggota kepolisian pada saat itu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan dan dijual kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik warna putih;
3. 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung warna hitam;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
5. 11 (sebelas) lembar plastik klip bening;
6. Uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Penimbangan Barang Nomor 021/11082.00/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Yusuf Suryono, SE, selaku Pimpinan Cabang yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut memiliki total berat kotor 4,13 gram dan berat bersih 1,73 gram dengan keterangan berat plastik 0,20 gram dan disihkan 1 paket dengan berat bruto 0,24 atau berat netto 0,04 gram untuk uji Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan disisihkan 1 (satu) paket telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2149/NNF/2020 tanggal 9 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., adalah kristal metamphetamine, yang termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu merupakan obat-obatan yang disita dari Terdakwa yang telah dirampas dan dimusnahkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 24 Maret 2020 ditandatangani oleh Heri Purwanto, S.H. selaku yang melakukan pemusnahan barang bukti dengan keterangan 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram atau berat netto 1,69 (satu koma enam sembilan) gram untuk dimusnahkan dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma nol empat) gram atau berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram digunakan untuk uji Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Muhammad Arif Junaidi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 019 Kelurahan Petung

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara oleh saksi Aris Afandi dan saksi Abdul Hakim Pratama;

- Bahwa 12 (dua belas) paket berisi serbuk putih yang diperoleh pada saat penggeledahan Terdakwa adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada hakikatnya cukup dibuktikan dengan cara mencocokkan dan meneliti identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Yuliana binti Ahmad, lengkap dengan segala identitasnya, dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah mengacu kepada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian dalam ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan distribusi narkotika telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket diduga narkotika yang dimiliki Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2149/NNF/2020 tanggal 9 Maret 2020, adalah kristal metamfetamina, yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana termuat dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, Terdakwa telah menerima dan menguasai Metamfetamina dari saksi Muhammad Arif Junaidi dan Terdakwa merupakan seorang ibu rumah tangga dan tidak memenuhi salah satu subjek yang dapat melakukan penyerahan narkotika sebagaimana disebut dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terhadap unsur ketiga ini, dengan mengambil alih uraian pertimbangan unsur kedua di atas dimana terdapat fakta bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina dari saksi Muhammad Arif Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah menjual sebagian dari Metamfetamina yang diperoleh dari saksi Muhammad Arif Junaidi kepada Sdr. Bapak Putri (DPO) dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatunya telah menghubungkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah menerima 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina dari saksi Muhammad Arif Junaidi dan telah menjual sebagian dari Metamfetamina tersebut dengan diketahui saksi Muhammad Arif Junaidi pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada kerja sama secara sadar dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang dan ada pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesai delik yang bersangkutan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya unsur “permufakatan jahat” dalam arti bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu merupakan obat-obatan yang disita dari Terdakwa yang telah dirampas dan dimusnahkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 24 Maret 2020 ditandatangani oleh Heri Purwanto, S.H. selaku yang melakukan pemusnahan barang bukti dengan keterangan 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram atau berat netto 1,69 (satu koma enam sembilan) gram untuk dimusnahkan dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma nol empat) gram atau berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram digunakan untuk uji Labfor Cabang Surabaya, sehingga berita acara tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, dan 11(sebelas) lembar plastik klip bening, yang telah dipergunakan untuk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif pada saat pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memerhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuliana binti Ahmad tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 (dua belas) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

Keterangan : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,24 (nol koma nol empat) gram atau berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram digunakan untuk uji Labfor Cabang Surabaya;

11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,89 (tiga koma delapan sembilan) gram atau berat netto 1,69 (satu koma enam sembilan) gram dimusnahkan oleh penyidik Polres PPU sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 24 Maret 2020;

Berita acara terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *handphone* android merk Samsung warna hitam;

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

- 11 (sebelas) lembar plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh kami, Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jerry Thomas, S.H., Nurul Hasanah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Arif Subekti, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jerry Thomas, S.H.

Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Nurul Hasanah, S.H.



Panitera Pengganti,

Anwar, S.H., M.H.